

## **SOSIALISASI : PEREMPUAN DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (IMMAWATI AVICENNA - PIMPINAN CABANG NASYIATUL AISYIYAH SOLO UTARA)**

**Marisa Kurnianingsih<sup>1</sup>, Kuswardani<sup>2</sup>, Aristya Windiana Pamuncak<sup>3</sup>, Andi Intan Purnamasari<sup>4</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

[mk122@ums.ac.id](mailto:mk122@ums.ac.id)<sup>1</sup>, [kus283@ums.ac.id](mailto:kus283@ums.ac.id)<sup>2</sup>, [aristyawindiana\\_p@fh.unmul.ac.id](mailto:aristyawindiana_p@fh.unmul.ac.id)<sup>3</sup>,  
[andi.intanpurnamasari@untad.ac.id](mailto:andi.intanpurnamasari@untad.ac.id)<sup>4</sup>

DOI: <https://doi.org/10.58705/jam.v2i2.150>

### **Abstrak**

*Kekerasan Seksual merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang menyimpang serta melanggar dari Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, perempuan selalu menjadi obyek dari tindak pidana kekerasan seksual. Mengingat setiap waktu fenomena terjadinya tindak pidana kekerasan seksual ini masih ada, dalam rangka mewujudkan suatu upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dengan melakukan advokasi, perlu diadakannya suatu pengabdian masyarakat dengan tema pembahasan mengenai pentingnya pengetahuan mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang terus terjadi dengan korban utamanya adalah perempuan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum UMS dengan PCNA Solo Utara. Tujuan utama dari sosialisasi ini yakni peserta dapat mencegah serta menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual hingga melakukan advokasi terhadap korban dikemudian hari.*

**Kata kunci:** Sosialisasi, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Perempuan

### **Abstract**

*Sexual Violence is an action or act that deviates and violates Human Rights. In this case, women are always the object of criminal acts of sexual violence. Considering that at any time the phenomenon of the occurrence of this crime of sexual violence still exists, in order to realize an effort to prevent and overcome sexual violence by advocating, it is necessary to hold a community service with the theme of discussing the importance of knowledge about criminal acts of sexual violence that continue to occur with the main victims being Woman. The method used in this activity was socialization carried out by the Faculty of Law UMS with North Solo PCNA. The main objective of this socialization is that participants can prevent and overcome criminal acts of sexual violence to advocate for victims in the future.*

**Keywords:** Socialization, Crime, Sexual Violence, Women.

## **1. PENDAHULUAN**

Secara umum, kekerasan seksual (*sexual abuse*) termasuk interaksi seksual yang dipaksakan dengan mereka, menurut (Enggarani, 2015) dinyatakan juga bahwa pelecehan seksual mencakup setiap tindakan yang melibatkan pemaksaan aktivitas seksual, pemaksaan aktivitas seksual dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak diinginkan, serta pemaksaan aktivitas seksual dengan orang lain untuk keuntungan uang dan/atau tujuan tertentu [1]. Kekerasan terhadap perempuan menurut (Kuswardani et al., 2022) dapat diartikan dalam setiap tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau dapat menimbulkan, penderitaan perempuan baik secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk didalamnya perbuatan mengancam untuk melakukan tindakan tertentu, memaksa dan/atau merampas kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang dilakukan di depan umum atau dalam kehidupan pribadi [2].

Fenomena terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan. Kekerasan seksual menurut (Surbakti et al., 2022) seringkali

dianggap sebagai perilaku yang menyimpang mengingat tindakan yang dilakukan tersebut bersifat memaksa orang lain untuk menjalani dan/atau melakukan hubungan seksual yang mana mayoritas korban dari kekerasan seksual di Indonesia adalah kaum perempuan [3].

Peristiwa tindak pidana kekerasan seksual dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) serta dapat disebut sebagai penyakit masyarakat, maka Indonesia sebagai negara hukum telah menjalankan kewajiban tersebut dengan memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan. Undang-Undang (pidana) yang ada untuk menanggulangi kejahatan ini antara lain undang-undang KDRT yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; undang-undang tentang aborsi yang tidak aman, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; undang-undang tentang kekerasan terhadap anak perempuan, yang tidak berdiri sendiri tetapi terintegrasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Selain itu, ada aturan hukum umum yang bersifat generik, namun memberikan perlindungan dalam memperoleh hak-haknya (seperti kompensasi, rehabilitasi dan lain-lain) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan. Menurut (Kuswardani et al., 2022) Saksi dan Korban, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 [4]. Saat ini juga telah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah berlaku sejak 9 Mei 2022.

Kekerasan seksual ini juga diakibatkan rendahnya pengetahuan tentang seks, maraknya video porno serta berbagai kemudahan untuk mengaksesnya dari internet, serta minimnya pengawasan dari lingkungan keluarga itu sendiri dalam arti luas seharusnya keluarga memiliki pengertian sebagai tempat dimana seorang anak dididik dan diasuh. Ini adalah salah satu yang paling faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Keluarga merupakan sumber inspirasi yang memberikan dasar pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan. Hal tersebut memiliki peran dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Keluarga memiliki peran dalam mempengaruhi baik buruknya perilaku anak, karena anak memperoleh pengalaman dari orang tuanya di lingkungannya. Apabila ranah kecil ini telah baik, dimungkinkan penekanan angka kekerasan seksual akan dapat turun secara signifikan.

Adanya kegiatan positif lainnya seperti diselenggarakan sosialisasi masyarakat sadar hukum dapat juga dilakukan oleh berbagai lembaga kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga negara lainnya untuk dapat turut berkontribusi dalam menekan angka terjadinya peristiwa kekerasan seksual. Sebagai contoh menurut (Kurnianingsih et al., 2021) adanya penyuluhan hukum tidak diragukan lagi menjadi salah satu kegiatan penyebarluasan pengetahuan dan pemahaman tentang norma hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan dan mengembangkan budaya hukum berupa ketertiban dan ketaatan terhadap norma hukum, dan peraturan berlaku demi tegaknya supremasi hukum [5]. Kasus kekerasan seksual pada perempuan menurut (Absori et al., 2020) dinilai sangat tinggi dan trauma mental psikologis, ketakutan, rasa malu, kecemasan, bahkan percobaan bunuh diri, maka dari itu perlindungan hukum terhadap perempuan perlu serta harus selalu dioptimalkan dari segala sektor [6].

Dalam penyelenggaraan sosialisasi hukum yang dilakukan secara aktif, maka secara langsung berdampak bagi kehidupan masyarakat yang melek hukum serta secara bawah sadar telah menggiring pemikiran serta perilaku masyarakat luas untuk tetap menjalani kehidupan dengan tatanan sesuai dengan adanya hukum yang berlaku dan dapat menghindari pelanggaran-pelanggaran yang merugikan diri sendiri serta orang lain baik individu lain maupun secara komunitas atau luas.

Melihat permasalahan tersebut maka dilakukan Sosialisasi di Pimpinan Cabang Nasyyatul Aisyiyah Solo Utara dengan judul "Sosialisasi: Perempuan dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi para Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) agar para perempuan dapat mengetahui dan sadar betapa pentingnya edukasi mengenai kekerasan seksual dari beberapa aspek.

## 2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi. Kegiatan sosialisasi yang diberikan kepada peserta, yang tergabung sebagai anggota IMM Avicenna dan Pimpinan Cabang Nasiyatul Aisyiyah Solo Utara agar mengetahui tindak pidana kekerasan seksual sehingga peserta dapat mengerti dan memahami perlindungan yang diperoleh perempuan di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selain itu dilakukan diskusi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dengan melakukan advokasi. Materi yang diberikan dalam sosialisasi ini meliputi:

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. Ruang lingkup kekerasan seksual
3. Upaya Pencegahan
4. Strategi penanggulangan dan advokasi

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, IMM Avicenna Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Pimpinan Cabang Aisyiyah Solo Utara yang kegiatannya dilaksanakan di Masjid Babussalam. Peran mitra dalam kegiatan ini sebagai peserta, penyedia sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Minggu, 28 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Dalam perencanaan kegiatan ini telah dilakukan koordinasi dengan mitra untuk mengetahui permasalahan apa yang dapat diangkat dalam sosialisasi dan diskusi, hal ini dilakukan agar materi yang diberikan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan mitra. Maka pemilihan materi perempuan dan tindak pidana kekerasan seksual sudah tepat dan dalam pelaksanaan tidak ada kendala. Pelaksanaan sosialisasi perempuan dan tindak pidana kekerasan seksual ini dilakukan karena mitra menganggap bahwa kegiatan ini dapat membantu peserta memahami, mengantisipasi dan menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan peserta yang merupakan mahasiswa dan aktifis masyarakat.



Gambar 1. Pemateri dan Peserta Sosialisasi.

Diharapkan pula mitra dapat menjadi agen perubahan di lingkungan sekitarnya dengan memberikan serta mengembangkan pengetahuannya serta dapat mengimplementasikan dan melakukan advokasi agar supaya banyak pihak yang terhindar dari kekerasan seksual ini. Akhirnya mitra memiliki pedoman yang cukup untuk melangkah memberikan suatu bantuan ketika adanya peristiwa tindak pidana kekerasan seksual ini terjadi disekitar mereka karena telah

mengetahui dari pengertian, ruang lingkup, upaya pencegahan serta berbagai strategi untuk pencegahan.

### Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa sosialisasi tentang Perempuan dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaksanakan tanpa ada kendala apapun pada hari Minggu, 28 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB. Dalam pembahasannya pemateri menyampaikan materi berupa:

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia

Tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termaktub dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah memberikan garis besar pengertian terkait dengan bunyi “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.” Dalam pasal tersebut memiliki maksud segala perbuatan seksual yang dilakukan serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai yang termaktub di Undang-Undang ini, maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana seksual.

#### 2. Ruang Lingkup Kekerasan Seksual

Pembicara dalam hal ini menyampaikan terkait ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual dan menjelaskan mengenai lingkup perbuatan ini berdasarkan pada pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS sebagai berikut:

##### (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;  
perluasan tindak pidana kekerasan seksual yang tidak hanya mengakui kekerasan secara fisik saja menjadi trobosan baru sehingga Pelecehan verbal terhadap pidana dapat dilakukan penegakan hukum.
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;  
pemaksaan kontrasepsi kepada perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk tidak menghargai perempuan sebagai manusia. Maka penggunaan kontrasepsi harus dilakukan dengan kesadaran dan berdasarkan kesepakatan. perempuan memiliki hak terhadap tubuhnya sendiri dan mengambil keputusan terhadap kondisi kesehatannya.
- d. pemaksaan sterilisasi;  
Sterilisasi merupakan tindakan yang merugikan perempuan dalam menjalankan fungsinya untuk dapat hamil maka keputusan sterilisasi harus berdasarkan kerelaan.
- e. pemaksaan perkawinan;  
perempuan di Indonesia yang masih menjadi bagian dari budaya masyarakat hanya dipandang sebagai obyek yang harus tunduk dan dapat menjadi obyek transaksi, maka pemaksaan perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan aturan perundang-undangan.
- f. penyiksaan seksual;  
perempuan dalam hubungan seksual sering menjadi target fantasi seksual yang terkadang menyimpang dengan penyiksaan.
- g. eksploitasi seksual;  
eksploitasi seksual difokuskan pada pemanfaatan perempuan sebagai obyek seksual yang digunakan untuk menguntungkan orang lain.
- h. perbudakan seksual;  
perbudakan seksual adalah tindakan memanfaatkan perempuan sebagai obyek seksual.
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

dalam tindak kekerasan seksual berbasis elektronik menjawab kegelisahan masyarakat selama ini yang mulai mengalami pergeseran dengan aktif di dunia sosial media atau elektronik. Sedangkan dalam ayat 2 menjelaskan bahwa terdapat bentuk lain dari tindak pidana kekerasan seksual selain yang disebutkan dalam ayat 1 dan masih masuk dalam ruang lingkup kekerasan seksual yaitu sebagai perbuatan perkosaan, pencabulan, kekerasan seksual terhadap anak, pelanggaran kesusilaan, pornografi anak yang membuat kekerasan dan seksual, pelacuran, perdagangan orang yang berhubungan dengan eksploitasi seksual, kdrt, pencucian uang serta tindak pidana yang tegas merupakan tindak pidana kekerasan seksual.



Gambar 2. Penyampaian Materi

### 3. Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual

Dalam hal ini, pemateri juga menyampaikan bahwa negara telah hadir dan mengupayakan pembaharuan hukum dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, seperti yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang tersebut Upaya pencegahan kekerasan seksual juga dapat dimulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkup yang lebih luas lagi dengan cara:

- a) Berikan stimulan penerapan pendidikan seksual kepada anak, sebagai contoh diberitahukan anggota tubuh mana saja yang tidak boleh diperlihatkan, dipegang, dan lain sebagainya kepada orang lain, sehingga anak tersebut akan tumbuh dengan kesadaran dan diharapkan terhindar dari kekerasan seksual;
- b) Orang tua perlu menerapkan budaya malu kepada anak;
- c) Memperkuat iman dan pemahaman mengenai ajaran agama;
- d) Berpakaian yang rapi dan sopan tidak terbuka dan lebih berhati-hati saat ditempat umum;
- e) Hindari obrolan yang berbau porno;
- f) Tetap fokus dan tidak boleh lengah dikondisi apapun, dan lain-lain.

### 4. Strategi Penanggulangan dan Advokasi Terkait Kekerasan Seksual

Pemateri juga telah menjelaskan bahwa perlu strategi penanggulangan dan advokasi terhadap kekerasan seksual. Mengingat mitra adalah para mahasiswa aktif, maka pemaparan dilakukan dengan dasar Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan apabila mendapati suatu peristiwa kekerasan seksual maka hal-hal yang perlu diperhatikan yakni:

- a. Berikan pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, serta bantuan secara sosial dan kerohanian;
- b. Memberikan perlindungan seperti jaminan terhadap kelangsungan pendidikan atau pekerjaan, penyediaan rumah aman, sehingga korban terbebas dari ancaman yang diberikan pelaku.

- c. Pengenaan sanksi administratif sesuai dengan aturan yang berlaku
- d. Pemulihan korban dengan melibatkan ahli-ahli yang telah berpengalaman memberikan pendampingan yaitu sebagai berikut psikolog yang mendampingi secara psikis, tenaga medis dalam penampungan kesehatan, pemuka agama dalam pendampingan kerohanian, dan organisasi pendamping korban.



Gambar 3. Peserta aktif memperhatikan penjelasan dalam kegiatan sosialisasi.

Setelah kegiatan sosialisasi selesai dilaksanakan, pemateri membuka sesi diskusi akhir dan evaluasi dengan pihak mitra. Berdasarkan evaluasi kegiatan sosialisasi diperoleh hasil yang memuaskan dimana perwakilan mitra memberikan respon positif dengan bertambahnya pengetahuan peserta tentang perempuan dan tindak pidana kekerasan seksual. Mitra juga mengutarakan untuk menindaklanjuti sosialisasi ini dengan membuat program kegiatan advokasi untuk melakukan pendampingan kepada korban-korban yang mengalami kekerasan seksual. Hasil akhir dari kegiatan sosialisasi ini adalah para peserta mendapatkan materi mengenai tindak pidana kekerasan seksual, serta akan menindaklanjuti dengan forum lain sebagai pijakan advokasi.

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi ini merupakan wujud pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk membantu memberi pengetahuan kepada peserta terkait tindak pidana kekerasan seksual. Yang dari kegiatan tersebut diharapkan peserta dapat mencegah dan menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi disekelilingnya. Bahkan jika memungkinkan peserta dapat melakukan kegiatan advokasi kepada korban kekerasan seksual dikemudian hari. Kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan rangkaian kegiatan lain yang bermuara dengan terlaksananya pengabdian masyarakat berupa pendampingan kepada korban kekerasan seksual.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Absori, A., Damayanti, F. N., Wardiono, K., & Rejeki, S. (2020). *Legal Protection Against Women in Sexual Violence*. 14(2), 2008–2012.
- [2] Enggarani, N. S. (2015). Upaya Pengendalian Preventif Kekerasan Anak yang Berdampak pada Perilaku Menyimpang. *Prosiding Seminar Nasional Psikologi UMS*, 252–260.

- [3] Kurnianingsih, M., Nugraha, R. A. P., & Pamuncak, A. W. (2021). Penyuluhan Hukum Di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Hukum Melalui Sosialisasi Bantuan Hukum. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 2(1), 32–38. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v2i1.45>
- [4] Kuswardani, K., Zuhdi, S., Prakosa, A. L., & Kurnianingsih, M. (2022). Aisyiyah's Involvement in the Prevention of Violence Against Women. *Proceedings of the International Conference on Community Empowerment and Engagement (ICCEE 2021)*, 661(Iccee 2021), 133–140. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220501.015>
- [5] Surbakti, N; Samodra, N B; Kurnianingsih, M; Mamun, A. (2022). *Stepchildren And Incest : Law Enforcement Efforts Against Sexual Abuse In Families ( A Case Study on the Decisions of Wonogiri State Court , Idi Sharia. 12(1), 120–139.* <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v12i1.1531>
- [6] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi